



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Sudirman No. 9 Telepon (0752) 35410 Bukittinggi

Dengan Surat Keputusan Nomor : 420/**103** /Disdikpora-BKT/PLS-2011
Tanggal 03 November 2011 diberikan :

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Kepada

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| PAUD | : SPS. NURUL 'ILMI |
| Kelurahan | : Aur Kuning |
| Kecamatan | : Aur Birugo Tigo Baleh |
| Kota | : Bukittinggi |
| Jenis Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenisnya |
| Pemimpin | : HIDAYAH, SE |
| Pemilik/Penyelenggara | : PKK Kelurahan |

Berlaku terhitung mulai tanggal 03 November 2011 sampai dengan 03 November 2014

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Bukittinggi, 03 November 2011

Plh. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Bukittinggi



Drs. ISKANDAR
NIP. 195912031984031011